



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.499, 2016

LKPP. Karya Tulis. Pejabat Fungsional.  
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa. Pedoman.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH  
PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (6) huruf a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, salah satu sub kegiatan penilaian angka kredit dan pengembangan profesi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa antara lain pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya
  6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA TENTANG PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.

Pasal 1

Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini berlaku bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam menyusun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 3

Karya tulis ilmiah yang telah dibuat oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan belum dinilai, dinyatakan tetap berlaku dan dinilai berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Makalah dan Buku dinilai berdasarkan ketentuan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bunga Rampai dan *Prosiding* dinilai berdasarkan ketentuan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai yang terendah.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN  
PENULISAN KARYA TULIS  
ILMIAH PEJABAT FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA

PEDOMAN PENULISAN  
KARYA TULIS ILMIAH PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No.77 Tahun 2012 telah mengatur Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya. Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi tersebut dijelaskan bahwa salah satu bentuk pengembangan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah dengan pembuatan karya tulis ilmiah.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah, terdapat beberapa kaidah yang harus dipenuhi. Kaidah karya tulis ilmiah harus terdiri atas sifat-sifat berikut:

- adanya kerunutan penjelasan dari data dan informasi yang masuk ke dalam logika pemikiran ilmu;
- data dan informasi yang digunakan sesuai dengan fakta sebenarnya;
- sumber data dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian mengikuti urutan pola pikir yang sistematis;